


**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A
TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR
PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
(IAIN) Bone

Oleh

MUHAMMAD AFDAL
NIM. 01. 16. 1098

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD AFDAL
Nim : 01161098
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/HKI
Semester : VIII (Delapan)

Menyatakan bahwa saya benar-benar tidak dibuatkannya draf/skripsi, manakala di kemudian hari ditemukan, maka saya siap menanggung resiko dicabut gelar akademik yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dipergunakan serta dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Watampone, 9 JULI 2020

Penulis,

MUHAMMAD AFDAL

NIM: 01.16.1098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhammad Afdal, Nim: 01.16.1098 mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 9 Juli 2020

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

MULJAN, S.Ag., M. HI.
NIP.197206131999032004

ILMIATI, S.Ag., M. H.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam*” yang disusun oleh saudara Muhammad Afdal, Nim: 01.16.1098 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 27 Agustus 2020 M
08 Muharram 1442 H

DEWAN MUAQISY:

Ketua : Dr. A. Sugirman, SH., M. H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S. AG., M. HI. (.....)
Muaqisy I : DRA. H. Hamsidar, M. HI. (.....)
Muaqisy II : DRS. Husaini, M. SI. (.....)
Pembimbing I : Muljan, S.Ag., M. HI. (.....)
Pembimbing II : Ilmiati, S.Ag., M. H. (.....)

Mengetahui
Dekah Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, SH., M. H.
NIP. 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk, pemberi petunjuk dan pertolongan kepada setiap hambanya yang ia kehendaki. karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. selaku nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil 'alamin, yang diutus oleh Allah swt. sebagai petunjuk bagi umat manusia khususnya umat Islam.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang Status Talak yang dijatuhkan di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Dalam melakukan penelitian ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun berkat bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis (Muh. Syukur dan Misnawati) dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap

melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H, M.Hum, selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag, M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan memberi arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik

dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. *Āmīn*.

7. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A beserta stafnya yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
8. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
9. Senior-senior yang telah memberikan semangat, motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan dan sahabat (Zhulkifli, Sandy Kurniawan, Wandu Renaldi, Muh. Faisal dan Abdul Wahid) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini
11. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah SWT. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 12 Juli 2020
21 Dzulkaidah 1441
Penulis,

MUHAMMAD AFDAL
NIM: 01.16.1098

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak	20
1. Pengertian Talak	20
2. Dasar Hukum Talak	21
B. Macam-Macam Talak	25
1. Talak ditinjau dari segi jumlahnya	
2. Talak ditinjau dari boleh tidaknya suami untuk rujuk	26
3. Talak ditinjau dari segi keadaan istri	27

4. Talak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan	28
5. Kewajiban talak ditinjau dari segi langsung atau tidaknya menjatuhkan talak	29
6. Talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak	29
C. Rukun dan Syarat Sahnya Talak	30
D. Talak di Luar Pengadilan	32

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Penyebab Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang status Talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan	44
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Status Talak di Luar Pengadilan	51

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Implikasi	58

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR/FOTO

ABSTRAK

NAMA : MUHAMMAD AFDAL
NIM : 01.16.1098
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas
1A tentang Status Talak yang dijatuhkan di Luar
Pengadilan Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini membahas tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang Status Talak yang dijatuhkan di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam, Masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A serta tinjauan Hukum Islam tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan metode wawancara kepada pihak hakim yang ada di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan atau pendapat Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan serta tinjauan Hukum Islam terkait talak tersebut. Jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah teologis normatif dan yuridis empiris dengan pengumpulan data *field reseach* atau penelitian lapangan didukung dengan *library research* (kepastakaan) yaitu dengan mengulas dan mengutip bahan-bahan dari buku-buku, majalah, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam teknik analisis deskriptif kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau foto dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, bahwa Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tetap bersandar kepada ketentuan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 dan 2, sehingga hakim Pengadilan Agama tidak membenarkan talak dijatuhkan bukan di depan sidang pengadilan karena talak yang dilakukan di Luar Pengadilan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatannya.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... أَ ... عِ	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ ... عِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ ... عِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَقِيلَ : mātaqīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydiḍ)

Syaddah atau *tasydiḍ* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf *ى* ber-*taṣydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْغُ : *al-nau'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينِ اللهِ *dinullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'an

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
UU	= Undang-undang
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
t.d.	= Tidak ada data penerbit
t.t.	= Tidak ada tempat penerbitan
t.p.	= Tidak ada nama penerbit
t.th.	= Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	= Dan kawan-kawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara naluriah, manusia antara satu sama lain ingin menyalurkan nafsu birahinya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan yang sulit dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan.¹ Oleh karena itu, untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan perkawinan agar nafsu manusia dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan kehendak syari'at Islam. Salah satu sifat dari seorang muslim pada umumnya adalah sifat kejelasan, tidak ambigu, serta menjauhi sifat plin-plan dalam setiap aspek kehidupan dan transaksinya. Terlebih lagi jika hal tersebut berkaitan dengan urusan membangun serikat rumah tangga.²

Islam telah mengatur perkawinan di dalam Alquran dan Hadis sebagai sesuatu yang sakral. Sakralitas perkawinan tampak pada kedudukannya sebagai medium menghalalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, perkawinan bukan seremoni belaka, akan tetapi suatu peristiwa yang mendapatkan pembenaran secara agama.³ Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara

¹Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 1)*, (Cet. I; CV. Berkah Utami, 2010) h. 21

²Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim : Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga*, (Cet. II; Jakarta : Amzah, 2014), h. 6

³Syarifuddin Latif, *Status Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Dan Anaknya Perpektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta : CV. Orbitrus Corp, 2012), h. 9

keduanya disebut dengan nikah. Namun, dalam pengertian yang luas pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Pada praktiknya, tidak menutup kemungkinan banyak keluarga mengalami kehancuran karena tiap individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas, sebagaimana yang terdapat dalam Islam tentang perkawinan. Allah SWT dalam kitab-Nya telah memberikan aturan serta perinsip-perinsip berharga untuk umatnya, khususnya dalam mengatasi perselisihan rumah tangga agar terwujud keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahma*, sehingga meminimalisir timbulnya sebuah perceraian. Menurut Hukum Islam istilah perceraian disebut dalam hukum arab yaitu “*thalaq*” yang artinya melepas ikatan perkawinan dengan mengucap secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas (*sharih*) atau dengan kata-kata sindiran (*khinayah*).⁴

Perceraian disebut sebagai perkara halal. Namun demikian, hal tersebut dibenci oleh Allah SWT. Seorang suami yang menceraikan istrinya disebut dengan talak. Begitupula sebaliknya, seorang istri yang menggugat suaminya dengan jalur pengadilan disebut dengan *khulu'* (dengan memberikan tebusan atau fasak (tanpa tebusan). Talak dan *khulu'* adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami dan istri apabila tidak dapat lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Dalam kajian Islam ada beberapa udzur syar'i yang membolehkan

⁴Riska Ramdani, dkk, *Keputusan Talak dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kampung Bugis Kec. Buleleng, Kab. Buleleng*, (Jurnal, Mahasiswa Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan, t. Th), h. 3

Islam melakukan *khulu'* atau *fasakh* kepada suaminya.⁵ Misalnya, suami tersebut sudah lama menghilang tidak ada kabar berita samasekali, maka istri yang tidak ridha boleh mengajukan *khulu'* ke pengadilan agama setempat.

Talak merupakan suatu bentuk perceraian yang umum banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang diketahui, akibatnya seakan-akan kata talak telah dianggap penyebab perceraian yang terjadi di Indonesia,⁶ seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bone itu sendiri angka perceraian dari tahun ke tahun makin meningkat yang dipicu oleh beberapa faktor, dengan semakin meningkatnya dan semakin canggihnya teknologi di era sekarang seperti, mudahnya orang berkomunikasi dengan siapa saja melalui media sosial yang ternyata selain memiliki dampak positif juga memiliki peluang dampak negatif yang besar terhadap kelanggengan rumah tangga, sehingga dari hal inilah terkadang menjadi titik awal permasalahan perceraian yang sering dijumpai dalam suatu rumah tangga. Salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan adalah talak yang di ikrarkan oleh suami. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian masyarakat yang menganut ajaran Islam bahwa, apabila suami telah mengucapkan kata talak sebanyak tiga kali maka secara agama mereka dianggap sudah tidak sah lagi sebagai pasangan suami istri.

Tekait masalah status talak di luar sidang Pengadilan Agama, Nahdatul Ulama (NU) dalam muhtamar ke 28 di Yogyakarta November 1989 M, telah memberikan keputusan bahwa suami memiliki hak prerogatif yang bisa

⁵Suhaila zulkifli,dkk, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri*, (Jurnal, hukum kaidah media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat, vol. 18), h. 15

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Ed. II, Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 101

dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Maka dari itu seorang suami yang apabila belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan di depan Pengadilan Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung *iddah*-nya. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, hal yang sama juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan talak kepengadilan karena perceraian yang dilakukan di dalam Pengadilan mempunyai kesan adanya saksi dalam talak.⁷

Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan, dengan pertimbangan bahwa hakim Pengadilan Agama Watampone tidak mengesahkan talak di luar pengadilan karena

⁷Abdul Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan*, (Cet. I; Jakarta, Kultum Media, 2004) , h. 70

⁸Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 dan 2, h. 7

tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam Hukum Islam bahwa talak tidak harus dilakukan di Pengadilan. Sehingga penulis ingin mengkaji dalam sebuah judul:

“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang Status Talak yang dijatuhkan di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan ?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul penelitian yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pandangan Hakim, pandangan merupakan hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), benda atau orang yang dipandang.⁹

⁹Kementrian Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Eds. III, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka,2001), h. 643

Sedangkan Hakim atau *qadhi* berarti orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan suatu persoalan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹⁰ Sedangkan istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.¹¹

Pengadilan Agama, badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan merupakan badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum serta pelanggaran undang-undang.¹²

Menurut penulis, Pandangan Hakim Pengadilan Agama adalah pendapat atau pandangan orang sekaligus Hakim yang mengadili suatu perkara di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama.

Talak, dipahami sebagai pengurai ikatan, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Talak dalam istilah fikih disebut perceraian atau *furqah*, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah*, berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fikih

¹⁰A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemurunya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 4

¹¹Andi Hamza, *KUHP dan KUHPA* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 101.

¹²Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsi, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Graha, 2016), h. 135-136

diartikan sebagai perceraian antara suami istri. Sedangkan perceraian yang berarti pisah dan talak. Mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.¹³ Talak merupakan ucapan dari pihak suami yang sifatnya resmi untuk menceraikan istrinya sejak diucapkannya talak satu, talak dua dan terakhir sehingga berakhir ikatan suami istri yang dimiliki sebelumnya tidak dapat rujuk kembali.¹⁴

Menurut penulis, talak di luar Pengadilan merupakan sebuah tindakan memutuskan ikatan perkawinan tanpa melalui proses persidangan di dalam sebuah lembaga Pengadilan.

Sebagaimana uraian di atas maka maksud dari judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tentang Status Talak Yang dijatuhkan di Luar Pengadilan adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan atau pendapat Hakim terkait status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama, khususnya Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

¹³Dahlan R, Fikih Munakahat, (Cet. I; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 111

¹⁴Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Cet. I; Jakarta: Pena Grafika, 2013), h. 174

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Sepertihalnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan penelitian ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum perkawinan Islam tentang talak, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama agar nantinya tercipta kehidupan yang tentram dan tertib.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian tentang seluruh informasi terkait dengan topik-topik penelitian yang akan diuji dan hampir berada pada seluruh penelitian, kecuali artikel ilmiah.¹⁵ Tinjauan pustaka merupakan penelitian terhadap hasil penelitian yang terdahulu dan memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang di lakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan penelitian ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat

¹⁵Fathnur Sani K., *Metodologi Penelitian Farmasi Komunikasi dan Eksperimental: Dilengkapi dengan Analisis Data dan Program SPSS*, (Cet. III; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 14

dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Pertama, buku yang ditulis oleh prof. Dr. Khoiruddin Nasution, dkk yang berjudul “Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern”. Dalam buku ini dibahas mengenai potret perkembangan hukum talak dan cerai di Indonesia dan Mesir, yaitu perbandingan perkembangan ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia dan Mesir.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, dkk sengaja memilih Mesir karena pada dasarnya tujuan diadakannya pembaruan di dua negara ini sama, yaitu untuk mengangkat status wanita. Selain itu, Mesir merupakan negara yang paling awal dalam mereformasi perundang-undangan hukum keluarga. Alasan lain adalah karena rata-rata kaum muslim di dua negara ini menganut mazhab yang sama, yaitu Syafi’i dan Hanafi.¹⁶ Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam buku ini lebih fokus membahas terkait perkembangan hukum talak dan cerai di Indonesia dan Mesir.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Riswan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, yang berjudul “Studi Komparatif Antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus 2016)”. Dalam penelitian tersebut peneliti menuliskan bahwa undang-undang perkawinan pada perinsipnya memperketat terjadinya perceraian, putusanya perkawinan itu dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan cerai, maka dari

¹⁶Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Cet. I; Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 165

peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami, cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan peradilan agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penulis berkeinginan meneliti mengenai cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas II Takalar.¹⁷

Ketiga, tesis yang disusun oleh Muhamad Yalis Shokhib Sekolah Pasca Sarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2013, yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan agama (Studi Perbandingan Akademis Hukum Positif dan Akademis Hukum Islam) di Kota Malang”. Pada penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam untuk menggali hukum tentang sanksi talak di luar pengadilan agama. Peneliti akan menggali sumber dari akademisi hukum positif dan Hukum Islam, karena akademisi hukum Islam yang akrab disebut sebagai ualama adalah panutan utama dalam Islam setelah Nabi dan sahabat-Nya tiada.

Bagi akademisi Hukum Positif, pendapat-pendapatnya penting untuk digali karena mereka mengetahui secara detail dan kompeten mengenai perjalanan hukum di negara ini. Selain itu Hukum Islam maupun Hukum Positif tidak mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama, meskipun perbuatan tersebut banyak menimbulkan kerugian terutama bagi

¹⁷Riswan, “Studi Komparatif Antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus 2016)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Uin Alauddin, Makassar, 2018), h. 3

perempuan. Berdasarkan uraian diatas, fokus penelitian pada penelitian tersebut yaitu lebih khusus membahas tentang pandangan akademisi Hukum Positif dan akademisi Hukum Islam kota Malang tentang sanksi talak di luar Pengadilan Agama.¹⁸

Keempat, skripsi yang disusun oleh Iim Nurbaiti mahasiswa Unuversitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, yang berjudul “Analisis Istinbath Imam Malik tentang Hukum Talak Orang Mabuk”. Hukum talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang mabuk sepanjang penelusuran penulis terdapat beberapa pendapat yang berbeda diantara para ulama fiqih, ada yang menganggap bahwa talaknya suami dalam keadaan mabuk tidak sah. Seperti Zufar, ath-Thahaawi, al-kukhi dari Madzhab Hanafi, Ahmad dalam suatu riwayat darinya, al-Muzhni dari madzhab Syafi’i, Utsman, serta Umar bin Abdul Aziz berpendapat, talak orang yang sedang mabuk tidak terjadi, akibat tidak adanya maksud, kesadaran, dan kehendak yang benar yang dia miliki.

Diantara beberapa ulama fiqih juga ada yang berpendapat bahwa talak suami dalam keadaan mabuk sah talaknya. Seperti pendapat Imam Malik jika seseorang yang dalam keadaan mabuk mentalak, maka talaknya itu boleh-boleh saja. Imam Al-Kasany berpendapat bahwa hukum orang yang mentalak dalam keadaan mabuk adalah sah didasarkan pada potongan ayat QS. Al-Baqarah/2: 229 yang berbunyi (...الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ...^{٢٢٩}). Ayat tersebut menjelaskan hukum talak secara umum.

¹⁸Muhamad Yalis Shokhib, “Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Akademis Hukum Positif dan Akademis Hukum Islam) di Kota Malang”(TesisPasca Sarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2013), h. 30

Pendapat tersebut menguatkan pemikiran Imam Malik yang menganggap bahwa hukum talak orang dalam keadaan mabuk adalah sah berdasarkan dari jawaban para tabi'in. Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pendapat maupun metode istimbat Imam Malik tentang hukum talak orang yang sedang mabuk.¹⁹

Deskripsi diatas nampak bahwa yang menjadi persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang talak. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya, penulis lebih fokus membahas mengenai “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tentang Status Talak Yang dijatuhkan di luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam”.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara *emplit* dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka fikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

¹⁹Im Nurbaiti, Analisis Istimbath Iman Malik tentang Hukum Talak Orang Mabuk, (Skripsi, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri walisongo, semarang, 2015), h. 9



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini lebih difokuskan tentang bagaimana Hakim menyikapi begitupula memberikan pandangannya terkait status talak di luar pengadilan perspektif Hukum Islam, khususnya Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

G. Metode Penelitian

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.²⁰ Sudah diketahui bersama bahwa di dalam penulisan suatu karya ilmiah harus ditopang oleh metode baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. Seperti dalam penelitian ini dipergunakan metode sebagai berikut:

²⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV: Jakarta; Kencana, 2014), h. 22

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu data utama diperoleh sendiri, dan peneliti secara langsung mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari orang yang diwawancarai atau *responden* terkait pandangan Hakim Pengadilan agama tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan sesuai objek yang diteliti.²¹ Adapun jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah :

Pendekatan teologis normatif, berarti pendekatan dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.²² pendekatan kewahyuan, yang mana agama tidak lain merupakan hak prerogatif Tuhan sendiri. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dalam penelitian ini menggunakan Alquran sebagai landasan penelitian.

²¹Kementerian Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1163

²²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dengan pendekatan di atas, maka penyusun akan menilai apakah praktek talak yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bone sudah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan agama Kelas 1A Watampone yang bertempat di Jalan Laks. Yos sudarso, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena Pengadilan agama merupakan tempat peneliti untuk mendapatkan sumber data serta peneliti merasa tertarik untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama tentang status talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Dengan pertimbangan bahwa didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam penjatuhan talak harus melalui pengadilan, sedangkan dalam Hukum Islam bahwa talak tidak harus dilakukan di pengadilan. Hal inilah yang menjadi alasan utama memilih Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagai lokasi penelitian.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²³ Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) maka data-data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang meliputi data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁴ Data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung kepada responden yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh berasal Hakim-hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁵ Data sekunder adalah data

²³Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Cet.XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h. 107

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h. 30

yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²⁶ Data sekunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka seperti buku-buku tentang perkawinan, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, recorder, daftar pertanyaan dan alat tulis.²⁷ Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak menjadi instrumen sebab dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dari instrumen itu sendiri sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain berupa daftar pertanyaan wawancara juga yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri yang berperan aktif.

²⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²⁷PedomanPenulisan *Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h. 14

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁸

- a. Observasi atau pengamatan, digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat berlangsung diamati oleh peneliti. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat digunakan menjadi berperan serta dan observasi tanpa berperan serta atau tanpa partisipasi dan dari segi perencanaannya, dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.²⁹
- b. Wawancara, merupakan salah satu tehnik untuk mengumpulkan data dan informasi, penggunaan metode wawancara ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang akan di teliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang mencakup lintas waktu, yang berkaitan dengan masalah lampau, masa kini dan juga masa mendatang.³⁰
- c. Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi

²⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138

²⁹Rukaesih A.Maolani dan Uchu Cahyani, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Ed. I, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 148

³⁰M.Djunaidi Ghony dan Fausan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jogjakarta; AR-Ruzz Media, 2012), h. 176

artikel, media, jurnal, proposal, dan laporan perkembangan yang relevan dengan peneliti yang dikerjakan serta berkaitan dengan Pengadilan agama Kelas 1A Watampone.

- d. Studi Kepustakaan, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencacatan terhadap dokumen-dokumen penting serta bahan bacaan lain yang mendukung objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Adapun jenis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.³¹ Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian tempat dan waktu.³²

Dalam teknik analisis deskriptif kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau foto dan sebagainya.³³ Hasil penelitian data akan disajikan dengan dua cara, yaitu menggunakan metode formal dan metode non formal.³⁴

³¹Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011), h. 221

³²Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, h. 221

³³Syahrudin Nawir, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Ed. II*, (Cet. II; Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 53

³⁴Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Cet. I; Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2011), h. 196

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

1. Pengertian Talak

Secara bahasa talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti memutuskan tali perkawinan.¹ Kata talak merupakan isim masdhar dari kata “*Thallaqa, yuthalluqu, tathlikan*” jadi kata ini semakna kata “*thamlik*” yang bermakna *irsal* dan *tarku* yaitu melepas dan meninggalkan.² Talak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya “engkau telah kotalak”, dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri jadi bercerai.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.⁴

Menurut al-Syaukani, bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, berasal dari kata *ithlaq*, yakni melepaskan dan meninggalkan.

¹Ahmad sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, (Cet. I; jakarta : DU Publishing, 2011), h. 269

²Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku II)*, (Cet. I; CV. Berkah Utami, 2010) h. 37

³Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiih Islam Lengkap*, h. 483

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 219

Sedangkan menurut istilah syara' adalah melepaskan tali ikatan perkawinan. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri, sehingga talak merupakan sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafadz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata yang melepaskan nikah.⁵

Defenisi di atas jelas, bahwa talak merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fikih maupun di dalam Undang-undang perkawinan, kendatipun perkawinan tersebut tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa putus ditengah jalan.⁶

2. Dasar Hukum Talak

Adapun dasar hukum talak yang terdpat dalam Alquran maupun hadis yaitu:

QS. Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang no. 1/1974 sampai KHI)* Ed. I, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 207

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang no. 1/1974 sampai KHI)*, h. 207-208

مِمَّا اتَّبَعْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Terjemahannya :

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁷

QS. Al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣)

Terjemahannya :

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁸

QS. Al-Ahzab/33: 49.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (T. Cet; Jakarta : Yayasan penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 1989), h. 55

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 56

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁹

QS. Al-Thalaq/65: 1.

يَأْيُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Terjemahannya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹⁰

Maksudnya, jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian maka ceraikanlah mereka pada saat menghadapi masa *iddah*. Hanya saja istri yang

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 675

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 945

diceraikan menerima *iddah* apabila perceraianya setelah ia suci dari haidh atau nifas dan belum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang perempuan diceraikan dalam keadaan haidh bukan pada waktu menghadapi *iddah*, maka berlanjutlah masa *iddah-nya* karena sisa haidh tidak dihitung darinya dan terdapat bahaya baginya.¹¹

Adapun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, seperti hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar Radhiallahu Anhu. dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (riwayat abu daud, ibnu majah dan dishahihkan oleh al-hakim).”¹²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha pendamaian melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak.¹³

¹¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin, (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 335

¹²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terj. *Bulughul Maram*, Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid (Cet. I; Jakarta : Pustaka Al-kautsar), h. 525

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 213-214

B. Macam-Macam Talak

Talak memiliki banyak macam, berikut ini merupakan macam-macam talak di tinjau dari beberapa segi.

1. Talak ditinjau dari segi jumlahnya

- a. Talak satu, adalah talak yang pertamakali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang hanya dengan satu talak.
- b. Talak dua, adalah talak yang pertamakali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali atau untuk yang pertama kali tetapi dengan dua talak sekaligus. Contohnya: aku talak kamu dengan talak dua.
- c. Talak tiga, adalah talak yang pertamakali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk ke tiga kalinya, atau untuk pertama kalinya tetapi langsung talak tiga.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menjatuhkan talak dua dan talak tiga, ada yang berpendapat sah dan adapula yang berpendapat tidak sah. Misalnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syaukani mengatakan bahwa talak dua atau tiga yang dijatuhkan suami kepada istri tidak sah walaupun itu dijatuhkan sama dengan talak satu.

2. Talak ditinjau dari boleh tidaknya suami untuk rujuk

- a. Talak *Raj'i*

Yang dimaksud dengan talak *raj'i* ialah talak yang suami boleh rujuk kembali pada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan (*aqad*)

baru, asal istrinya masih di dalam iddahnya seperti talak satu dan dua. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 230.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahannya :

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”¹⁴.

b. Talak *Ba'in*

Yang dimaksud dengan talak *Ba'in* ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, melainkan mesti dengan aqad baru.¹⁵ Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Talak *Ba'in Sughra*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 menjelaskan bahwa, talak *ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.¹⁶ Talak *ba'in Sughra* (kecil) terjadi apabila talak dijatuhkan sebelum suami istri melakukan hubungan badan, juga apabila hakim memisahkan suami istri, dikarenakan alasan aib, mudarat, *ila'*, dan sebagainya.¹⁷

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 55

¹⁵Moh. Rifa'i, *ilmu fiih islam lengkap*, h. 489

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 220

¹⁷Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah*, (t. tp: Pustaka Oasis, 2014), h. 153

2) Talak *Ba'in Kubra*

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 120, talak *Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahnya. Pada talak *Ba'in Kubra* (besar), bekas suami boleh menikah kembali kepada bekas istrinya setelah kawin dengan orang lain dan sesudah dicerai setelah habis *iddah*-nya dari suami yang kedua itu (*Muhallil*).¹⁸

3. Talak ditinjau dari segi keadaan istri

a. Talak *Sunny*

Talak *sunny* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunny* jika memenuhi empat syarat:¹⁹

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

¹⁸Moh. Rifa'i, *ilmu fiih islam lengkap*, h. 489

¹⁹ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), h. 193

- 3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunny*.
- 4) Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

b. Talak *Bid'i*

Mengenai talak ini ada beberapa keadaan yang mana seluruh ulama sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat, bahwa talak seperti ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:²⁰

- 1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- 3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan, dia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak dia.

4. Talak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan

- a. Talak *Sharikh* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dipahami atau dimaksud sebagai talak pada saat dijatuhkan.

²⁰Ahmad sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, h. 275

Misalnya, “aku ceraikan kamu” atau “pernikahan kita sudah selesai” dan lainnya. Bila seorang suami mengucapkannya kepada istrinya maka jatuhlah talak satu.²¹

- b. Talak *Kinayah* yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar yang ditujukan untuk menjatuhkan talak.

5. Talak ditinjau dari segi langsung atau tidaknya menjatuhkan talak

- a. Talak *Muallaq*. Yaitu talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. talak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan, “Engkau tertalak apabila meninggalkan shalat”, Maka bila istri benar-benar tidak shalat jatuhlah talak tersebut.
- b. Talak *Ghairu Muallaq*. Yaitu talak yang tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu, misalnya suami berkata, “Sekarang juga engkau aku talak”.

6. Talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak

- a. Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan istrinya mendengar langsung ucapan suami.
- b. Talak dengan isyarat yaitu talak disampaikan dengan menggunakan isyarat oleh suami yang tidak bisa bicara (tuna wicara), sepanjang isyarat itu jelas dan benar yang dimaksudkan untuk talak, sementara istrinya memahami isyarat tersebut.

²¹Ahmad sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, h. 282

- c. Talak dengan utusan yaitu talak yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain yang dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suaminya mentalak dirinya.

C. Rukun dan Syarat Sahnya Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.²²

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Oleh karena itu, untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. *Baligh*. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan ualama mazhab, kecuali Hambali. Para ualama mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
- b. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (*insidental*), pada saat dia gila, tidak sah. Begitupun sama halnya dengan orang-orang yang menjatuhkan talak dalam keadaan tidak sadar, dan orang yang

²²Ahmad Zacky el-Syafa & Faizah Ulfah Choiri, *Halal tapi di Benci Allah: Seluk-beluk Talak/Cerai menurut Agama Islam* (Jakarta : Media Pressindo, 2015), h. 117

menghilang kesadarannya lantaran sakit panas yang sangat tinggi sehingga dia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa talak orang yang mabuk itu sama sekali tidak sah. Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar kemauannya sendiri. Manakala dia dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya tidak jatuh.

- c. Atas kehendak sendiri. yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain²³
2. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
3. *Sighat* Talak. *Sighat* talak ialah kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *şarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
4. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main menurut Imamiyah maka talaknya dinyatakan tidak jatuh. Sedangkan menurut mazhab

²³Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab: *Ja' Fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, (Cet. XXVII; Jakarta: Lentera, 2011), h. 473-474

Hanafi, talak yang dijatuhkan semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila dan orang-orang yang kurang akalnya.

D. Talak di Luar Pengadilan

Talak (perceraian) dalam pandangan Hukum Islam merupakan satu hal yang tak mungkin terhindarkan dalam pergaulan hidup berumah tangga, karena dinamika rumah tangga manusia tidaklah bersifat kekal, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karenanya, dalam fikih munakahat mengatur secara detail persoalan talak, seorang suami yang hendak mentalak istrinya harus mengetahui etika yang benar, suami tidak boleh sewenang-wenang mentalak istrinya serta tidak diperbolehkan bermain-main dengan talak, karena akan mengakibatkan ikatan pernikahan menjadi putus.

Meskipun dalam syari'at Islam memperbolehkan talak (perceraian), namun bukan berarti Islam memberikan kelonggaran untuk menjatuhkan talak sesuka hati. Harus ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh syari'at, alasan dilakukannya perceraian dalam pandangan Hukum Islam adalah sebagai alasan mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak (perceraian), kehidupan antara suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada mashlahatnya, maka perceraianlah sebagai jalan satu-satunya yang harus dilakukan.²⁴ Walaupun demikian setidaknya harus diusahakan agar perceraian tidak sampai terjadi, sebab perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, (Bandung: pustaka Setia, 2008), h. 55

Jika di cermati lebih teliti, dalam khazanah fikih yang begitu luas membahas persoalan talak, tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur proses perceraian,²⁵ terlebih mengenai perceraian yang harus di depan sidang Pengadilan. Tetapi hanya menjelaskan prosedur dalam mencari jalan damai untuk suami istri yang sedang bersengketa. Pemahaman seperti ini yang menimbulkan kekhawatiran akan kesewenang-wenangan dalam penggunaan hak talak tersebut.

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius para pembaharu Hukum Islam di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya pemerintah memberikan ketentuan untuk meminimalisir akan timbulnya kesewenang-wenangan tersebut dengan sebuah Undang-undang. Dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan juga dalam KHI pasal 115 yang menyatakan: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam KHI terdapat penambahan kata Agama pada Pengadilan.

Sistem hukum perkawinan dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini yang termaktub dalam Pasal 113 KHI dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:²⁶

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian.

²⁵Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Modern*, h. 174

²⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, h. 219

- b. Perceraian, dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Perkawinan dapat putus karena disebabkan oleh perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh cerai gugat. KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu, yaitu:²⁷

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

²⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang no. 1/1974 sampai KHI)*, h. 221

6. Suami melanggar taklik-talak.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain dari alasan-alasan di atas hakim Pengadilan Agama tidak akan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami maupun istri.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Tepatnya berada di Kabupaten BONE Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Watampone, -Sulawesi Selatan, Indonesia 92715 No. Telp. (0481) 21018 dengan jarak ± 3 km dari pusat kota dengan letak geografis $120^{\circ} 20' 48''$ BT dan $4^{\circ} 32' 37''$ LS¹. Kabupten BONE merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar ± 174 km dari kota Makassar, mempunyai garis pantai 138 km dari arah selatan kearah utara. Pengadilan Agama (PA) Watampone Kelas I A terletak di kelurahan Tibojong kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas lokasinya yaitu:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Pemakaman Umum
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Masyarakat
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Farmasi

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957

¹[http://: google.com/](http://google.com/) letak geografis kota watampone, Kamis 20 Januari 2020.

tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1992-2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH.MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH.,MH. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-sekarang), dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas IA kedua di Wilayah PTA Makassar.²

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu, salah satunya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 namun telah mengalami perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merumuskan

²<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, Jum'at 21 Januari 2020.

³Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 51.

pengertian Peradilan Agama dalam pasal 2 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”⁴

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara perdata seperti perkawinan, waris, wasiat, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.⁵

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan agama dilakukan oleh MA.⁶

⁴Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, di akses pada hari Jum’at pukul 12.31 Wita 21 Januari 2020.

⁵Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Edisi I (Cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 230.

⁶Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* h. 231

Kewenangan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam mengadili perkara pada tingkat pertama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS-JENIS PERKARA
1.	PERKAWINAN a. Izin Poligami b. Pencegahan Perkawinan c. Penolakan Perkawinan oleh PPN d. Pembatalan Perkawinan e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri f. Cerai Talak g. Cerai Gugat h. Harta Bersama i. Penguasaan Anak j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami l. Pengesahan Anak m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua n. Perwalian o. Pencabutan Kekuasaan Wali p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan q. Ganti Rugi Terhadap Wali r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak s. Penolakan Kawin Campur t. Izin Kawin u. Dispensasi Kawin v. Isbat Nikah w. Wali Adhol
2.	KEWARISAN
3.	WASIAT
4.	HIBAH
5.	WAKAF
6.	SHODAQOH

7.	EKONOMI SYARIAH a. Bank Syariah b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah c. Asuransi Syariah d. Reasuransi Syariah e. Reksa Dana Syariah f. Obligasi Syariah g. Sekuritas Syariah h. Pembiayaan Syariah i. Pegadaian Syariah j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah k. Bisnis Syariah ⁷ .
----	---

Gambar 2. Daftar jenis perkara yang diadili

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).⁸
- 2) Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajaranya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 – KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

⁷Jenis Perkara Kewenangan Lembaga, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/jenis-perkara-kewenangan-lembaga>, Jum'at 21 Januari 2020.

⁸[http:// google.com/Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A](http://google.com/Tugas%20Pokok%20dan%20Fungsi%20Pengadilan%20Agama%20Watampone%20Kelas%201A), Jum'at 21 Januari 2020.

- 3) Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim. Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII.2006)
- 4) Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).
- 5) Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi Peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (Kepegawaiaan, Keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 52 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”


Misi:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan peayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksakan tertib administrasi dan manajemen peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mengupakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Visi dan misi tersebut akan akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang tekendali . Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil dibidangnya masing-masing, yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik dalam masyarkat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.⁹

⁹<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, diakses pada Jum'at 21 Januari 2020.

4. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang status

Talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan

Problem dan permasalahan kehidupan manusia dalam berumah tangga semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Permasalahan-permasalahan yang awalnya dapat dicover secara *eksplisit* oleh kedua sumber pokok ajaran Islam, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan dalam kedua sumber tersebut. Berbagai masalah timbul akibat tidak berperan

andil dalam berpartisipasi untuk menjalankan tatanan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Membahas mengenai masalah perceraian di luar Pengadilan, masih ada sebagian pendapat para fuqaha bahwa perceraian itu sah apabila dilakukan dihadapan beberapa saksi, namun ini hanya sebagian kecil saja. Tapi jika belajar dari pasal perundang-undangan, bahwa perceraian itu hanya sah bila dilakukan di hadapan persidangan. Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Drs. Makmur, M. H. bahwa :

“Talak yang dijatuhkan diluar pengadilan itu yah tidak sah, karena undang-undang mengaturnya, bahwa talak yang dijatuhkan itu, Undang-undang kita di Indonesia itu apa namanya, Hukum Positif di Indonesia mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan. Jadi, kalau di luar Pengadilan itu tidak sah. buka pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disitu perceraian hanya bisa dilakukan di depan Pengadilan.”¹⁰

Maksud dari penjelasan tersebut, dikatakan bahwa talak yang di jatuhkan di luar sidang Pengadilan itu tidaklah sah, karena Undang-undang kita di Indonesia yaitu Hukum Positif mengatur bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Sedangkan apabila talak tersebut dijatuhkan di luar sidang pengadilan maka talak itu dinyatakan tidak sah sesuai yang terkandung dalam Pasal 39 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

¹⁰Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 30 Desember 2019.

Hal yang senada juga disampaikan oleh ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.H.,
bahwa:

“Tidak ada perceraian selain di dalam Pengadilan. Talak yang dilakukan di luar Pengadilan tidak memiliki sebuah pembuktian perdata karena lembaga Pengadilan Agama sudah ditunjuk menjadi satu-satunya lembaga dalam Islam di negara Indonesia yang berhak mengeluarkan pernyataan perceraian”.¹¹

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan lebih lanjut di dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Khusus bagi umat Islam di Indonesia, persoalan perceraian dilimpahkan ke Pengadilan Agama, karena secara hukum Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa umat Islam. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Peradilan Agama pasal 2: Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.¹²

Selain Undang-undang diatas, Undang-undang di indonesia yang dijadikan sebagai dasar hukum yang mengharuskan talak di Pengadilan ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66 yang berbunyi:

¹¹Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 31 Desember 2019.

¹²Undang-undang RI. No. 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama), (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), h. 41

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.¹³

Hal itu pula di jelaskan oleh bapak Drs. Makmur, M. H. beliau mengatakan bahwa :

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu untuk menentukan status. Kenapa, karena apabila seseorang ingin ke luar negeri harus ada status, apabila suami isteri sudah bercerai harus ada akta cerai.¹⁴

Hal yang paling mendasar sehingga Hakim Pengadilan Agama Watampone tidak membenarkan talak di luar Pengadilan ialah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraian, maka dianggap tidak ada perceraian bagi suami isteri yang bercerai diluar Pengadilan karena tidak adanya legal formal. Padahal, legal formalnya sebuah perceraian bagi umat Islam itu hanya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama serta tidak ada hak apapun yang didapatkan oleh suami isteri yang melakukan perceraian tersebut. Sehingga ada beberapa dampak negatif yang timbul dari perceraian yang dilakukan oleh suami isteri di luar Pengadilan, antarlain yaitu:

1. Tidak adanya kepastian hukum

Bagi suami isteri yang melakukan perceraian bukan di depan sidang Pengadilan maka perceraian tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya, jika salah satu atau kedua belah pihak ingin

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66 Ayat 1.

¹⁴ Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 30 Desember 2019.

menikah kembali dengan orang lain maka pernikahannya tidak akan diterima karena dianggap masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Drs. Makmur, M. H. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

“Bila mana seorang suami mentalak isterinya di rumah tanpa ada yang tahu, maka tinggallah isteri tersebut tanpa adanya status yang pasti dan tidak ada yang mau mengawininya, karena dianggap masih terikat dengan mantan suaminya. Maka dari itu, harus ada pengakuan dari lingkungan sosial”.¹⁵

2. Adanya kesewenang-wenangan suami kepada isteri

Apabila suatu perceraian tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, hal itu dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya. Diantaranya isteri cenderung akan dirugikan karena anggapannya adalah talak termasuk hak prerogatif suami dan apabila hal ini terjadi, maka suami akan melakukan hal yang diinginkan semauanya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Drs. Muh. Kasyim, M.H, bahwa:

“Apabila seorang suami telah menalak isterinya dengan talak tiga kali, lalu saat suami tersebut berkata kepada orang lain dia belum menalaknya, tentu saja itu akan mendatangkan masalah bagi perempuan”.¹⁶

¹⁵Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 30 Desember 2019.

¹⁶Muh. Kasyim, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 30 Desember 2019.

3. Merugikan buah hati (anak)

Anak dalam posisi ini dapat dikategorikan akan dirugikan. Karena, dengan bercerainya orang tua, anak harus mendapatkan haknya untuk hidup dan berkembang dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Namun, jika orang tua anak melakukan perceraian di luar pengadilan dan kemudian anak tersebut tidak mendapatkan haknya, maka tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan hak anak tersebut karena talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kewarisan

Waris hanya terjadi apabila ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, dan ahli warisnya merupakan anggota keluarga yang masih sah masuk ke dalam hubungan perkawinan. Sahnya sebuah perkawinan dapat dilihat dari legalitas hubungan perkawinan tersebut, dan apabila terjadi pemutusan suami isteri melalui pengadilan maka perkawinan masih memiliki legalitas. Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Khaeriyah, M.H, bahwa:

“Walaupun antara suami isteri telah melakukan talak di luar pengadilan, hubungan perkawinan antara suami isteri masih dikatakan sah sehingga ketika salah satu pihak meninggal dunia maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan/permohonan untuk harta warisan yang ditinggalkan, karena dianggap masih dalam hubungan suami isteri yang sah menurut ketentuan yang berlaku.”¹⁷

¹⁷Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 30 Desember 2019.

5. Prioritas suami lebih tinggi daripada isteri¹⁸

Jika talak dilakukan diluar pengadilan maka suami akan menalak isteri secara tidak beraturan, karena menganggap talak adalah hak suami. Sehingga mengakibatkan isteri cenderung dirugikan, padahal dalam sebuah hubungan rumah tangga didasari dengan rasa cinta, kasih dan saling menjaga keutuhan rumah tangga bersama.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda ingin menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.¹⁹

6. Harta Bersama²⁰

Dalam pengajuan cerai di pengadilan baik melalui proses permohonan atau gugatan, harta bersama dijadikan objek gugatan dan harta

¹⁸Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 31 Desember 2019.

¹⁹Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)* ; Jurnal Hukum Samudra Keadilan Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015. h. 225

²⁰Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 31 Desember 2019.

tersebut bisa didapatkan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Namun, jika kedua belah pihak melakukan talak di luar pengadilan maka harta bersama tidak bisa digugat, karena yang akan mengeluarkan legalitas adalah Pengadilan Agama. Jadi, harta bersama/harta gono gini bisa didapatkan apabila suami isteri tersebut melakukan talak di Pengadilan Agama karena yang berhak memberikan izin atas harta tersebut ialah Pengadilan Agama itu sendiri.

Dampak dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama sangat merugikan pihak perempuan dan anak, sehingga disini khususnya perempuan harus mengetahui akibat dari dampak dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Status Talak di Luar Pengadilan

Talak di luar Pengadilan merupakan istilah populer untuk menyebut putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami isteri yang tidak melalui proses sidang peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara substantif, perceraian (talak) yang dilaksanakan ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah menurut Hukum Islam, namun tidak menapikan harus melalui proses upaya damai, hanya apabila para juru damai yang ditunjuk dari kedua keluarga suami isteri sebagai penengah gagal mendamaikan, hukum Islam memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa'/4:130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya :

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.²¹

Ayat tersebut memerintahkan para suami agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan isterinya terkatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, tujuan keputusan pernikahan harus memenuhi persyaratan dan masing-masing bertujuan untuk menghindari perceraian yang permanen.

Putusnya hubungan perkawinan menurut Hukum Islam baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan, yaitu adanya *nusyuz* dan *syiqaq*²², sekalipun demikian kesempatan pertama, suami harus mengucapkan talak satu. Tujuan pembatasan ini agar ada kemungkinan pada masa mendatang jika terdapat suasana yang lebih baik untuk kembali rujuk, ia mengucapkan talak itu dengan canda atau saat yang serius sehingga dia dapat rujuk setelah iddah isterinya yang dimulai setelah talak diucapkan.

Tinjauan Hukum Islam yang digunakan sebagai peninjau praktek talak ialah Alquran maupun Hadis serta tinjauan pendapat para ulama terkait dengan praktek talak. Meskipun talak dipebolehkan, akan tetapi Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan Hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran *hakam* yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah QS. An-Nisaa’/4:35.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 37

²²Makmun Syar’i, *Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan*, (Jurnal, Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV), h. 9

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿١٠٦﴾

Terjemahannya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”²³

.Penjelasan mengenai *hakam* dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menjelaskan bahwa *hakam* adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan *qoul qadim* dari Imam Syafi’i, yang menyandarkan tugas *hakam* dari pengertian “*hakam*” yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri. Sedangkan menurut pendapat yang kedua menyebutkan bahwa *hakam* disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qoul jadid* pengikut Imam Syafi’i yang menyandarkan tugas hakam pada makna “*hakam*” sebagai hakim.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 33

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami istri, Islam mengajarkan agar dikirim *hakam* yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan keduanya.

Berkenaan penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberi keputusan tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat yang kedua bahwa *hakam* itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditujukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan oleh hakim atau pemerintah yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang telah disampaikan.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, walaupun dalam konteks fikih Islam tidak mensyaratkan talak atau perceraian harus di depan sidang pengadilan, akan tetapi jika merujuk pada konteks hukum perkawinan dan Hukum Islam yang ada di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

²⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), h. 43

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”²⁵.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, persoalan perceraian dilimpahkan ke Pengadilan Agama, karena secara hukum Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa umat Islam. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Peradilan Agama pasal 2: Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Ketentuan yang diatur oleh pemerintah, khususnya dalam hal perceraian tidak lain agar terciptanya ketertiban dan kedisiplinan dalam kehidupan masyarakat.

Adanya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dari para pembaharu Hukum Islam dan pemerintah. Maka sudah seharusnya kita sebagai warga negara mendukung dan mematuhi aturan-aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama tidak melenceng dari Alquran maupun hadis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa’/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu...”²⁶

²⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang no. 1/1974 sampai KHI)*. Ed. I. Cet. I, h. 209

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35

Menurut penulis, ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa hukum yang telah terbentuk dalam suatu negara selama dalam pembentukan dan pembangunan hukumnya tidak menyalahi tata aturan dalam Islam, maka dapat dijadikan sebagai landasan dalam perbuatan hukum umat manusia. Maksudnya, umat Islam harus menaati *ulil amri* sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari *ulil amri* adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada *ulil amri* adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap masalah penjatuhan talak di luar pengadilan menurut pandangan hakim serta tinjauan Hukum Islam, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab demi bab dari judul yang dibahas dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone terkait talak di luar Pengadilan ialah bahwa apabila seorang suami yang beragama Islam ingin menceraikan istrinya, harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Perceraian antara suami istri yang dilakukan di luar Pengadilan tidak dibenarkan oleh Hakim karena tidak memiliki legal formal sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya: tidak adanya kepastian hukum, adanya kesewenang-wenangan suami kepada isteri, merugikan buah hati (anak), kewarisan masih dapat digugat oleh mantan suami/isteri, prioritas suami lebih tinggi daripada isteri, dan harta bersama tidak dapat di gugat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di luar Pengadilan Agama yaitu bahwa perceraian (talak) yang dilaksanakan ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah menurut Hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam yaitu berlandaskan kepada Kompilasi Hukum

Islam, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI Pasal 113 dan Pasal 115 serta perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya.

B. Implikasi

Berdasarkan dari simpulan yang dikemukakan di atas, dapat penulis simpulkan kepada semua pihak bahwa:

1. Perlunya kesadaran masyarakat untuk lebih memahami dan mentaati hukum/aturan-atura yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam perkara perkawinan, karena setiap perbuatan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan dapat berdampak kepada anggota keluarga yang lain.
2. Agar pemerintah dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur yang sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara perkawinan ataupun perceraian yang dialami, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. I, Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Pena Grafika, 2013.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Terj. *Bulughul Maram*, Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid. Cet. I; Jakarta : Pustaka Al-kautsar.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Edisi I. Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Al-Brigawi, Abdul Latif, *Fiqh Keluarga Muslim : Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga*. Cet. II; Jakarta : Amzah, 2014.
- Djalil, A. basiq, *peradilan agama di Indonesia: gemurunya politik hukum (hukum islam, hukum barat, dan hukum adat) dalam rentang sejarah bersama pasang surut lembaga peradilan agama hingga lahirnya peradilan syariat islam aceh*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Eds. III, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 1989.
- El-syafa, Ahmad Zacky & Faizah Ulfah Choiri. *Halal Tapi di Benci Allah: Seluk-beluk talak/cerai menurut agama islam*. Jakarta: Media Pressindo, 2015.
- Ghazaly, ABD. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fausan Al-Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jogjakarta; AR-Ruzz Media, 2012.
- Hamza, Andi. *KUHP dan KUHP* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Hasrullah, *Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*. t.c; t. tp: t.p, 2017.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 1)*. Cet. I; CV. Berkah Utami, 2010.
- . Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku II)*. Cet. I; CV. Berkah Utami, 2010.
- . *Status Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Dan Anaknya Perpektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta : CV. Orbitrus Corp, 2012.
- . *fikih perkawinan bugis tellumpoccoe*. Cet. I; jakarta: gaung persada press, 2016
- Masyhuri, Abdul azis. *Masalah Keagamaan*. Cet. I; Jakaerta, Kultum Media, 2004.
- Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Cet. I; Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2011
- Maolani, Rukaesih A. dan Uchu Cahyani, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Ed. I, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *fikih Lima Mazhab: Ja' Fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff. Cet. XXVII; Jakarta: Lentera, 2011.
- Miftahuljannah, Honey. *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah*. t. tp: Pustaka Oasis, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1974.
- Nasution, Khoiruddin, dkk. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Cet. I; Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Nawi, Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Ed. II, Cet. II*; Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang no. 1/1974 sampai KHI)*. Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV: Jakarta; Kencana, 2014.
- Pedoman *Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, Cet. I; watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- R, Dahlan, *Fikih Munakahat*. Cet. I; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Sholihin, Firdaus dan Wiwin Yulianingsi. *kamus hukum kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Sinar Graha, 2016.

- Rohiding. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: lintang rasi aksara books, 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. II, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ramdani, Riska, dkk. *Keputusan Talak dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kampung Bugis Kec. Buleleng, Kab. Buleleng*, dalam *Jurnal Mahasiswa Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan*, t. th.
- Rifa'i, Moh. *ilmu fiih islam lengkap*. T. Cet; Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1978.
- Sani K., Fathnur. *metodologi Penelitian Farmasi Komunikasi dan Eksperimental: Dilengkapi dengan Analisis Data dan Program SPSS*. Cet. III; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*. Cet. I; Jakarta : DU Publishing, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*. Bandung: pustaka Setia, 2008.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2.
- Undang-undang RI. No. 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama). Jakarta: Asa Mandiri, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66 Ayat 1.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. *Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Ed. I, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.

B. Skripsi dan Tesis

- Lisniarti, Melly. *Analisis Yuridis Penjatuhan Talak Tiga Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014.
- Nurbaiti, Iim. *Analisis Istinbath Iman Malik tentang Hukum Talak Orang Mabuk*, Skripsi, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri walisongo, semarang, 2015.
- Riswan. *Studi Komparatif Antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar Studi Kasus 2016*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Uin Alauddin, Makassar, 2018.
- Shokhib, Muhamad Yalis. *Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Studi Perbandingan Akademis Hukum Positif dan Akademis Hukum Islam di Kota Malang*. Tesis, Pasca Sarjana Program Magister Al-

Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2013.

C. Jurnal

- Hayati Vivi, *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)* ; Jurnal Hukum Samudra Keadilan Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Yudha, Alda Kartika, “*Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama*”, Jurnal hukum novelty Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.
- Zulkifli, Suhaila, dkk. *putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin istri*. Jurnal hukum kaidah media komunikasi dan informasi hukum masyarakat, vol. 18
- Ramdani, Riska, dkk. *Keputusan Talak dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kampung Bugis Kec. Buleleng, Kab. Buleleng*. Jurnal Mahasiswa Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan, t. Th.
- Syar`i, Makmun. *Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan*, Jurnal, Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV.t. Th.

D. Internet atau Dokumen Online

- Andika Marta, *Ringkasan Materi Pengantar Hukum Indonesia*, https://www.academia.edu/17684500/RINGKASAN_MATERI_PENGANTAR_HUKUM, 28 September 2019.
- [Http:// google.com/Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A](http://google.com/Tugas%20Pokok%20dan%20Fungsi%20Pengadilan%20Agama%20Watampone%20Kelas%201A), Jum’at 21 Januari 2020.
- [Http://Www.Pa-Watampone.Net/Index. Php/En/Visi-Dan-Misi](Http://Www.Pa-Watampone.Net/Index.Php/En/Visi-Dan-Misi). diakses pada Jum’at 21 Januari 2020.
- [Http:// google.com/ letak geografis kota watampone](Http://google.com/letak%20geografis%20kota%20watampone), Kamis 20 Januari 2020.
- <Http://www.Pa-Watampone.Net/Index.Php/En/Sejarah/11-Profil>, Jum’at 21 Januari 2020.
- Jenis Perkara Kewenangan Lembaga*, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/jenis-perkara-kewenangan-lembaga>, Jum’at 21 Januari 2020.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, di akses pada hari Jum’at pukul 12.31 Wita 21 Januari 2020.

E. Wawancara

Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 31 Desember 2019.

Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 30 Desember 2019.

Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 31 Desember 2019.

Makmur, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 30 Desember 2019.

Muh. Kasyim, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 30 Desember 2019.

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

- Nama : **Muhammad Afdal**
- Jurusan : Syariah
- Prodi/Klp : Hukum Keluarga Islam/4
- Tempat Tanggal Lahir : Bulie, 31 Agustus 1996
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Mahasiswa IAIN Bone
- Alamat : Desa Bulie, Kec. Sibulue
- Telepon : 085398148006
- Email : defreyj.daluq@gmail.com



B. Nama Orang Tua

- Ayah : Muh. Syakur
- Ibu : Misnawati

C. Pendidikan Formal

- Tahun 2003 - 2009 : SDN 28 Tunreng Tellue
- Tahun 2009 - 2012 : SMP Negeri 3 Sibulue
- Tahun 20012 - 2015 : SMK Negeri 1 Watampone jurusan teknik gambar bangunan
- Tahun 20016 – 2020 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)BONE Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam

D. Organisasi

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN BONE

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Responden Drs. Makmur, M.H (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 2. Wawancara dengan Responden Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 3. Wawancara dengan Responden Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 4. Wawancara dengan Responden Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 5. Wawancara dengan Responden Dra. Hj. Khaeriyah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395
Fax: (0481) 21395

KARTU KONSULTASI
PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AFDAL
NIM : 01161098
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
Tahun Akademik : 2019/2020
Pembimbing : 1. MULJAN, S.Ag., M.H.
: 2. EMMATILS, Ag., M.H.
Judul Skripsi : RENDAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A TENTANG STATUS TALAK YANG
DIBATUKAN DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

No.	Tanggal Konsultasi	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
	29/06/2020	Mengutip Hadis sunnahnya bersumber dari kitab Hadis, perhatikan halaman 25.	
	29/06/2020	Mengutip terjemah ayat Alquran maupun Hadis, berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah di UIN Bone. Perhatikan h. 25, 24 & 25.	
	29/06/2020	Perhatikan pengantar pembantar pd h. 34, tulis di baris ke-2 sebagai hasil karya penulis/peneliti ttg. hukum yang dapat mendukung pengujiannya. Perhatikan penggunaan "di" sebagai kata depan dan pengulangan partikel pen- d. 26, lihat h. 22.	
	29/06/2020	Perhatikan pengantar lag. Pengantar judul di luar pengantar pada pasal 5 & 6 pada h. 46, hasil wawancara dengan hakim & baris ke-2 ke-3 di bawah (Foto Tukan)	

Pembimbing 1

MULJAN, S.Ag., M.H.
NP. 19720613199032004



IAIN BONE
Jl. Hek Cikamandja
Walongga, Kabupaten Bone
SR KETUA STAIN WATAMPONE NO. 0114 TAHUN 2010

BUKTI SETORAN



Melayani Dengan Setulus Hati

Nomor Rekening : 011101002508306 No. Seri : 10679 Tanggal : 21-01-2020

Nama Mahasiswa : <u>Muhammad Apdal</u> NIM : <u>01.16.1098</u> Semester : <u>VII</u> Jurusan : <u>TKI</u>		Jenis Pembayaran : 1. Pembayaran SPP Tahun Akademik 20.... / 20.... 2. Pembayaran UKT Tahun Akademik 20.... / 20.... 3. Pembayaran Praktikum / PKL 20.... / 20.... 4. Pembayaran PNPB Lainnya 20.... / 20....
Petugas Bank : _____ Penyetoran : _____	Jumlah Setoran : Rp. : <u>1.000.000</u>	
* Lembar Putih untuk Mahasiswa * Lembar Merah untuk Kampus		Terbilang : <u>Satu Juta</u>

* Buku ini sah bila ada data komputer / validasi dan ada tanda tangan yang berwenang

Bendahara Perantara

 HENDRIAN
 NP 19740802 20071 2 001

DAPAT
DIPROSES

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Nurmiahl, M.Hl.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara:

Nama : Muhammad Afdal

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam"


Demikianlah keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 31 Desember 2019

Pewawancara


Muhammad Afdal

Narasumber


Dra. Hj. Nurmiahl, M.Hl.

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Khaeriyah, SH

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara:

Nama : Muhammad Afdal

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam"


Demikianlah keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 30 Desember 2019

Pewawancara



Narasumber



Dra. Hj. KHAERIYAH, SH
Nip. 196406291992032003

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Dzakiyah, M.H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara:

Nama : Muhammad Afdal

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam"

Demikianlah keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 31 Desember 2019


Pewawancara



Muhammad Afdal

NIM: 01.16.1098

Narasumber



Dra. Hj. Dzakiyah, M.H.

NIP: 19630310.199203.2.008

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muh. Kasym, M.H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara:

Nama : Muhammad Afdal

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam"

Demikianlah keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 31 Desember 2019


Pewawancara



Muhammad Afdal

NIM : 01.16.1098

Narasumber



Drs. H. Muh. Kasym, M.H.

NIP : 19601231-198403-1-027

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Makmur, M.H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara:

Nama : Muhammad Afdal

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam"

Demikianlah keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 30 Desember 2019


Pewawancara



Muhammad Afdal

NIM : 01-16-12021

Narasumber



Drs. Makmur, M.H.

NIM : 19621291.19905.1.046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-3153/In.33/TL.01/12/2019

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : MUHAMMAD AFDAL
Tempat / Tanggal Lahir : Bulie, 1996-08-31
NIM : 01161098
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A TENTANG STATUS TALAK YANG
DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Pembimbing : 1. MULJAN, S.Ag., M.Hi
2. ILMIATI, S.Ag., M.H.
Waktu Penelitian : 23-12-2019 s/d 23-01-2020
Tempat Penelitian : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 19 Desember 2019

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan
Pembaca

Dr. NUSYIRWAN, S.AG., M.PD.
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I.A

JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO No. 49.A TELP/Fax (0481) 21018

WATAMPONE KODE POS 92715

Website : pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

W20-A2/ 55 /PB.00/ I /2020

Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I. A, menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AFDAL
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 01161098
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A TENTANG
STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN PERPESKTIF
HUKUM ISLAM**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 7 Januari 2020

Ketua,

Dr. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 19570717.198703.1.005

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG PANDANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A
TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI
LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditujukan kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A:

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim Terkait Talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan? apakah itu sah atau tidak ?, jelaskan
2. Menurut Bapak/Ibu Hakim, haruskah talak dilakukan di Pengadilan?
3. Apakah yang menjadi dasar hukum Bapak/Ibu Hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan ?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu hakim apabila seseorang ingin melakukan perceraian di pengadilan ?
5. Bagaimana proses penyelesaian apabila suami istri baru mendaftar ketika melakukan cerai talak di pengadilan pada saat talak 2 dijatuhkan ? apakah itu tetap dihitung sebagai talak 1 atau talak 2 ?
6. Upaya apa yang dilakukan Bapak/Ibu Hakim untuk meminimalisir terjadinya talak diluar pengadilan ?
7. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan talak diluar pengadilan?
8. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menegah tarjadinya talak di luar Pengadilan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor :
Hal : Usul Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Ketua Prodi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHTYYAH) memohon kepada Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM agar kiranya Menetapkan SK pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD AFDAL
Nomor Induk Mahasiswa : 01161098
Semester : VIII
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHTYYAH)
Kelompok :
No. Telepon / HP : 085398148006
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A WATAMPONE TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Pembimbing : 1. Dr. Asni Zubair, S.Ag. U.HI
2. Ilmiati, S.Ag. U.HI

Demikianlah permohonan kami, atas perkenannya di ucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr.Wb

1. Mufjan, S.Ag., M.HI

Daftar Aspek
11/10/19

Watampone, 30-08-2019

Ketua Prodi
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHTYYAH).

Dra. HASMA, M.HI
NIP. 196704091993032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395
Fax: (0481) 21395

KARTU KONSULTASI
PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AFDAL
NIM : 01161098
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
Tahun Akademik : 2019/2020
Pembimbing : 1. MULJAN, S.Ag., M.HI
: 2. ILMIATI, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A TENTANG STATUS TALAK YANG
DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

No.	Tanggal Konsultasi	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
	08-07-2020	lengkapi skripsinya dengan lampiran-lampiran yang diyaratkan: 1. Lembar pernyataan kesediaan Skripsi. 2. Daftar Isi 3. Kertas pengantar, 4. Abspale 5. Pedoman transliterasi. 6. Lampiran buku wawancara dan informan 7. Lembar persetujuan pembimbing	

Pembimbing 1

MULJAN, S.Ag., M.HI

NIP. 197206131999032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-3153/In.33/TL.01/12/2019

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : MUHAMMAD AFDAL
Tempat / Tanggal Lahir : Bulie, 1996-08-31
NIM : 01161098
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A TENTANG STATUS TALAK YANG
DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Pembimbing : 1. MULJAN, S.Ag., M.HI
2. ILMIATI, S.Ag., M.H.
Waktu Penelitian : 23-12-2019 S/D 23-01-2020
Tempat Penelitian : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 19 Desember 2019

A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Dr. NURSYIRWAN, S.AG., M.PD.
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I.A

JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO No. 49.A TELP/Fax (0481) 21018

WATAMPONE KODE POS 92715

Website : pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

W20-A2/ 55 /PB.00/ I /2020

Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I. A, menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD AFDAL**
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 01161098
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A TENTANG STATUS TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN PERPESKTIF HUKUM ISLAM

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 7 Januari 2020

Ketua,

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 19570717.198703.1.005